



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**---, NIK 1771036706760001, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 27 Juni 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Baby Sister, tempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38116, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, NIK 1771032331760001, Tempat dan Tanggal lahir, Bengkulu, 23 Januari 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Harian Lepas, tempat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38118, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 163/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 20 Pebruari 2024, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :162/19/XI/2019 tanggal 25 November 2019;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda anak 2 dan duda;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamat di depan kuburan Pondok Besi, daerah Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan keluarga;
 - Tergugat tidak mau peduli keluarga Penggugat;
 - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah Rumah Tangga;
6. Bahwa pada Januari 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Penggugat kecewa dengan Tergugat saat ingin nikahan anak sambungnya Tergugat hanya memberikan uang RP. 1.000.000,- , tidak sebanding dengan perlakuan Penggugat dengan Tergugat selama menikah. Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat, akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (-----**Tergugat**-----), terhadap Penggugat (-----**Penggugat**---);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 163/Pdt.G/2024/PA.Bn. pada tanggal 21 Pebruari 2024 dan 01 Maret 2024 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

Asli Kutipan serta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/19/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 25 November 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. -----Saksi Penggugat-----, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 14 Pebruari 1978, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat teman dekat saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Dedi Amelius;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2019 lalu;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda, Tergugat berstatus duda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia 2 anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama setahun, setelah itu antara

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat sendiri daripada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat dengan saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehati mereka, namun Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin selama berumah tangga dengan Tergugat lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri juga dari laporan Penggugat;

2. -----Saksi Penggugat--, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 28 Desember 1979, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mintarsi karena Penggugat adik kandung saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar mereka pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda, Tergugat berstatus duda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia 2 anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama setahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat sendiri daripada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat pada saksi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun yang lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin selama berumah tangga dengan Tergugat lebih baik mereka dipisahkan saja;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;
Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;
Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 163/Pdt.G/2024/PA.Bn. pada tanggal 21 Pebruari 2024 dan 01 Maret 2024 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas,

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 22 November 2019 dan dari perkawinan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama setahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat sendiri daripada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (**-----Penggugat---**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bn